



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.739-Huk/2007

TENTANG

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut amanat ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai konsekuensi yuridis terhadap kebijakan dibidang pertanahan diantaranya terhadap kepanitian Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.537-Huk/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung, sehingga dipandang perlu untuk diperbaharui dan disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penugasan Tanah-tanah Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 204-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;

5. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
8. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
9. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan;
10. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kota Bandung;
11. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Bandung apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- KEEMPAT : Dalam hal obyek identifikasi dan diinventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah, Panitia dapat membentuk dan menetapkan Satuan-satuan tugas yang didasarkan atas kesesuaian antara keahlian anggota satuan tugas dengan tugas yang akan dilaksanakan, guna membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah yang hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Satuan-satuan tugas tersebut merupakan tanggung jawab panitia Pengadaan Tanah.
- KELIMA : Ketentuan pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang besarnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.537-Huk/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.739-Huk/2007

TANGGAL : 21 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KOTA BANDUNG

Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu Kota Bandung;
5. Camat dan wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung;
6. Burhanudin, Ak (Unsur BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat);
7. Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

